



PERLINDUNGAN KONSUMEN TERKAIT DENGAN PENGGUNAAN JASA GROOMING HEWAN DI PETSHOP

Rivan Dwiputra Malem, Iwan Erar Joesoef

Fakultas Hukum

Abstrak

Di era jaman sekarang sudah banyak jenis bisnis yang unik dan dapat kita jumpai, pelaku usaha melihat adanya suatu kesempatan dalam bidang jasa mengurus binatang dan salah satunya adalah grooming hewan. Grooming hewan adalah proses membersihkan hewan peliharaan dengan menggunakan bahan dan teknik tertentu serta peralatan yang memadai. Manfaat dari grooming adalah untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan sehingga tidak mudah terserang penyakit karena kebersihan yang terjaga. Grooming hewan bisa dilakukan sendiri atau juga dilakukan di klinik hewan/pet shop yang biasanya sudah bekerja sama dengan tenaga medis seperti dokter hewan atau rumah sakit hewan. Namun singkat cerita, tidak sedikit kasus kepada hewan peliharaan milik konsumen dari pihak grooming hewan yang telah memperlakukan hewan peliharaan dengan kasar. bahkan sampai terluka baik segi fisik maupun psikis. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bentuk kerugian konsumen dalam penggunaan jasa grooming hewan di klinik hewan atau petshop dan bagaimana solusi atau jalan keluarnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normative dan memakai data sekunder

Kata Kunci: Grooming Hewan, Konsumen, Kerugian

PENDAHULUAN

Di masa pandemi Covid 19 sekarang ini banyak orang mencari hobi baru dan kesibukan baru agar tetap aman dirumah dan meminimalisir keluar rumah, dan salah satunya adalah memelihara hewan untuk dijadikan peliharaan dirumah. Menghabiskan waktu 5 menit dengan binatang peliharaan seperti kucing maupun hewan peliharaan lainnya disebut efektif untuk menurunkan kadar kristol ditubuh kita, Kristol adalah hormon yang memicu stres.

Salah satu cara merawat hewan kesayangan kita yaitu dengan cara grooming hewan. Grooming hewan adalah proses membersihkan hewan peliharaan dengan menggunakan bahan dan teknik tertentu dan juga peralatan khusus serta memadai dan bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan kesayangan sehingga tidak gampang terserang penyakit karena kebersihan yang selalu terjaga. Memandikan kucing biasanya dilakukan enam sampai delapan minggu sekali tergantung tingkat kekotoran dari kucing itu tersebut. Proses grooming hewan dapat kita lakukan sendiri dirumah dan juga bisa dilakukan di banyak petshop dan juga klinik hewan dengan menggunakan jasanya.

Namun seringkali ditemukan kasus kekerasan dan juga ketidakhatian kepada hewan peliharaan milik konsumen yang sedang di grooming baik itu sengaja maupun tidak sengaja dari pihak grooming hewan dan bisa saja merugikan konsumennya dan hewan peliharaannya baik dari segi fisik maupun psikisnya. Pada tanggal 11 Bulan Oktober tahun 2020 terdapat kasus diperlakukannya anjing di salah satu petshop secara kasar (dipukul, dijambak dan dilempar) oleh owner dari petshop tersebut saat sedang melakukan proses grooming, kejadian itu membuat anjing dari konsumen tersebut ketakutan hebat sampai buang

air besar di tempat. Pristiwa itu membuat orang-orang berbondong-bondong menyerang si owner dari petshop tersebut melalui sosial media, dan peristiwa itu membuat orang yang mempunyai hewan peliharaan memikirkan dua kali untuk melakukan grooming di petshop. Lalu menurut pengalaman pribadi saya, kebanyakan Klinik Hewan/Petshop tidak memperlihatkan proses grooming hewan di depan customer sehingga customer tidak tahu apa yang terjadi di dalam.

Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang perlindungan konsumen terkait dengan penggunaan jasa grooming hewan di petshop beserta dampak yang mungkin saja bisa terjadi kepada konsumen-konsumen yang hendak untuk membawa hewan kesayangan untuk di grooming.

Lalu dibuatlah Rumusan Masalah dari penelitian ini, yaitu Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha jasa grooming hewan di petshop terhadap konsumen Dan juga Apakah ada perlindungan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha jika adanya sebuah dampak yang merugikan konsumen saat menggunakan jasa petshop Tujuan dari Penulisan jurnal ini yaitu Untuk mengetahui Bagaimana hubungan hukum antara pelaku usaha jasa grooming hewan di petshop dan konsumen. Dan juga untuk mengetahui Apakah ada perlindungan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha jika adanya sebuah dampak yang merugikan konsumen saat menggunakan jasa grooming hewan di petshop.

Adapun Manfaat dari Penulisan ini adalah bagi perkembangan ilmu hukum adalah sebagai tambahan acuan bagi akademis terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam perkembangan ilmu hukum bisnis khususnya tentang perlindungan

konsumen. Dan juga Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai wawasan dan juga sebagai pengetahuan untuk para konsumen yang ingin membawa hewan peliharaannya untuk grooming.

Yang terakhir terkait dengan Metode Penelitian dari penelitian ini adalah, Penelitian ini merupakan penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana . Lalu untuk Pendekatan Masalah nya Jenis pendekatan yang digunakan penelitian ini yaitu melalui Pendekatan Kasus (case approach). Pendekatan kasus adalah salah satu jenis pendekatan yang membuat peneliti mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi dilapangan, tentunya kasus tersebut erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di lapangan . Lalu Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah memakai data sekunder.

Cara pengumpulan data yang dilakukan terhadap bahan hukum didapatkan melalui informasi baik itu dari internet maupun berita yang telah ada sebelumnya dan juga meninjau pada undang undang yang berlaku untuk permasalahan kasus yang diteliti. Yang terakhir adalah Teknik Analisis Data. Teknik analisis data dilakukan dengan mengelola dan menganalisis data tersebut dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis data kualitatif adalah suatu teknik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.

PEMBAHASAN

1. Hubungan hukum antara pelaku usaha jasa grooming hewan di petshop terhadap konsumen.

Petshop adalah toko perlengkapan hewan yang menjual berbagai macam perawatan kebutuhan hewan yang biasa dibutuhkan bagi yang mau memelihara hewan seperti makanan hewan, tempat hewan membuang kotoran, tempat tinggal hewan, serta berbagai macam kebutuhan lainnya. Petshop juga menyediakan jasa seperti grooming hewan atau mandi hewan, agar hewan tetap bersih dan lebih terjaga Kesehatan kulitnya. Biasanya ada beberapa petshop yang mempunyai dokter hewan, jadi masyarakat pencinta hewan bisa membawa hewan peliharaannya jika sakit ataupun melakukan pencegahan penyakit seperti melakukan vaksinasi hewan,

Jika membahas tentang hubungan pelaku usaha dan konsumen yaitu masyarakat, Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi . Jika mengacu pada pasal 1313 KUHP, yang disebut perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Lalu jika dikaitkan dengan memakai jasa grooming hewan, Penitipan hewan saat di grooming juga bisa dikaitkan dengan hukum yang mengatur mengenai kewajiban dan hak seorang yang dititipkan akan barang tersebut.

Menurut Pasal 1707 KUH Perdata tentang penitipan barang:

- jika penerima titipan itu yang mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;

- jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
- jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan
- jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Hubungan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dari pihak grooming petshop dan konsumen yang menitipkan hewannya di petshop tersebut bisa diambil dalam hukum penitipan barang, dimana pelaku grooming ini menjadi orang yang menerima titipan dan memberi jasa berupa grooming terhadap hewan tersebut, dan pemilik hewan tersebut menjadi pemberi titipan. Jadi Intinya hubungan hukum terjadi karena konsumen sudah menitipkan hewan peliharaannya kepada pihak petshop untuk digrooming dan sudah setuju dengan perjanjian yang dibuat oleh pihak petshop.

2. Perlindungan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha jika adanya sebuah dampak yang merugikan konsumen saat menggunakan jasa petshop

Sama dengan manusia, hewan pun memiliki perlindungan hukum juga dan berhak untuk mendapatkan keadilan, mengenai bentuk kekerasan atau penganiayaan yang terjadi kepada hewan. Hewan yang mengalami bentuk kekerasan dalam menggunakan jasa grooming juga dapat dikenakan hukuman yang berlaku di Indonesia. Pendapat dari R. Soesilo mengatakan bahwa kategori yang termasuk dalam penganiayaan terhadap hewan yaitu:

- Orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan Kesehatan binatang
- Perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut

atau melewati batas yang diizinkan.

Lalu disebutkan juga hukuman di dalam Pasal 302 KUHPidana ayat 1 dan 2:

Ayat 1: Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya.

2. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewanyang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaan da nada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

Ayat 2: Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

Pelaku jasa grooming yang dengan sengaja melakukan penganiayaan kekerasan terhadap hewan yang melakukan grooming di petshop tersebut dapat diajatuahkan hukuman sesuai pasal 302 KUHPidana.

Sebagai konsumen yang mempercayakan jasa grooming dari petshop tersebut juga secara tidak langsung menitipkan hewan kesayangannya di petshop tersebut dengan harapan saat dijemput Kembali sudah bersih, wangi tanpa cacat atau tanpa ada perubahan secara fisik maupun psikis nya. Sebagai penerima titipan yaitu berupa hewan maka pelaku jasa grooming tersebut juga

memiliki kewajibannya sebagai penerima seperti yang sudah dibahas dalam hubungan antara pelaku jasa grooming dan konsumen diatas. Maka jika terjadi suatu kelalaian dalam menjaga barang titipan tersebut maka bisa disebut penerima titipan melakukan wanprestasi atau tidak menjalankan sesuai yang sudah disepakati. Oleh karena itu pelaku jasa grooming yang lalai dalam melakukan tugasnya tersebut juga dapat dijatuhkan hukuman ganti rugi pada hukum penitipan barang sesuai dengan Pasal 1365 KUHPerdara yang berbunyi “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

Kewajiban ganti rugi yang harus dipenuhi penerima titipan juga dibahas pada pasal 1707 KUHPer. Didalam pasal 1243 KUHPerdara, pengertian ganti rugi lebih menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan, yakni kewajiban untuk mengganti kerugian akibat kelalaian diantara para pihak yang melakukan wanprestasi. Jika dilihat dari contoh kasus video aksi seorang groomer bertindak kasar kepada anjing kesayangan milik pelanggannya, Video tersebut pertama kali diunggah oleh pemilik anjing dalam Instagram pribadi-nya yaitu akun @jesslynal. Pemilik anjing peliharaan yang mengungkapkan protesnya terhadap sebuah petshop hewan yaitu salon Laverne dog dengan Instagram nya @laverne_dog_grooming dengan seorang groomer yang ada di video tersebut yaitu Agus Riyanto. Petshop tersebut diduga telah memperlakukan hewan peliharaan dengan kasar. Dalam sebuah video yang di unggah lewat media sosial tampak seorang groomer sedang memberikan layanan grooming terhadap seekor anjing. Namun,

tindakan sang groomer itu menuai sorotan ketika terekam sempat memukul tubuh anjing itu. Tindakan yang diberikan diduga membuat anjingnya ketakutan sampai sampai anjing itu buang air besar secara tiba-tiba ketika sang groomer sedang memangkas bulunya karena saking stressnya karena diperlakukan kasar. Karena terus mengeluarkan kotoran sang groomer pun menaruh anjing tersebut ke lantai agar ia bisa membersihkan kotorannya. Namun, dalam video terlihat saat hendak meletakkan sang anjing ke lantai malah groomer tersebut seperti membantingnya dengan kasar dan tidak hati hati. Dalam kasus ini seorang konsumen yaitu jesslyn berhak mendapatkan perlindungan sebagai konsumen yang dimana hak nya sebagai konsumen untuk mendapatkan hasil yang diinginkan tidak terpenuhi, karena jika dilihat dari sisi kerugian, konsumen sudah mendapat kerugian dari segi materi karena sudah mengeluarkan biaya namun tidak mendapatkan haknya, dan juga bagi si anjing yang bisa terjadi kerugian baik itu dari segi fisik maupun segi psikisnya. Jika melihat tentang ganti kerugiannya.

Kalau dilihat dari pasal 1246 KUHPerdara ganti kerugian yang harusnya didapat oleh konsumen yaitu biaya-biaya pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak. Dan juga ganti kerugian karena kerusakan/kehilangan barang atau harta kepunyaan salah satu pihak yang diakibatkan oleh kelalaian pihak lainnya.

Jadi secara garis besar, Perlindungan hukum tentang tanggung jawab pelaku usaha jika adanya sebuah dampak yang merugikan konsumen jika melakukan jasa grooming dipetshop, bisa mengacu kepada kekerasan dan penganiayaan hewan dan kelalaian wanprestasi dari perjanjian penitipan barang, karena belum ada undang

undang khusus yang mengatur tentang jasa grooming hewan di petshop

PENUTUP

Kesimpulan yang diambil dari penulis adalah, jika terdapat kasus yang merugikan kita sebagai konsumen, baik itu adanya kekerasan dan penganiyaan terhadap hewan peliharaan milik kita saat menggunakan jasa grooming hewan dipetshop atau di klinik hewan baik itu sengaja dan tidak sengaja, kita mempunyai hak untuk mendapatkan ganti rugi seperti yang sudah dijelaskan, dan ada sanksi yang dapat dijatuhkan kepada yang lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaku usaha jasa grooming hewan. Hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku usaha jasa grooming terdapat 2 jenis hukum yaitu hukum penitipan barang yaitu Pasal 1365 KUHPerdara, dan Tentang Penganiyaan hewan Pasal 302 KUHPidana

Saran saya sebagai penulis hendaknya sebagai konsumen jika mempercayai jasa grooming hewan perlu diperhatikan lebih hewan kesayangan kita agar tidak terjadi kejadian nakal dari oknum oknum yang nakal, sebaiknya saat grooming dilaksanakan hendaknya ditunggu sampai selesai prosesnya, jangan ditinggal sampai jangka waktu yang lama karena kita tidak tau nanti apa yang terjadi dengan hewan peiharaan kita saat sedang digrooming.

DAFTAR BACAAN

<http://doremi-petshop.blogspot.com/2015/04/mengenal-grooming-pada-anjinkucing.html>

<https://www.suara.com/news/2020/10/14/201255/viral-video-perlakuan-kasar-groomer-ke-anjing-pelanggan-panen-kecaman?page=all>

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>

<https://www.saplaw.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>

<http://repository.unpar.ac.id/bitstream/handle/123456789/6135/Cover%20-%20Bab1%20-%20202013004sc-p.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

R. Soesilo, 1991, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor.